



IKU

2019 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



DINAS PRKPP KAB. LAHAT
Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat
Tlp./Fax. 0731-322423

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi teknis dalam pembangunan keciptakaryaan dan pertanahan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan dan pertanahan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Lahat Th 2019-2023
13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023.

BAB II . PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan /program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama, meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan pada Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat .

Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat disajikan pada lampiran Tabel 3.1

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat 2019-2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Persentase rumah tinggal berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah KK berakses air minum}}{\text{Jumlah KK di daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	DPRKPP
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	$\frac{\text{Jumlah KK berakses sanitasi}}{\text{Jumlah KK di daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	
Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good goverment) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah Kasus terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yg terdaftar}} \times 100\%$	DPRKPP	

BAB . IV

GAMBARAN UMUM

A. VISI dan MISI

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2005-2019.

Visi, Misi dan Program Calon Bupati Lahat Tahun 2018-2023 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Lahat merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Lahat. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 -2023 dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlaq, Mandiri, Berkeadilan, Makmur, dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Lahat di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan (turbinwas) urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum, cipta karya serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui lima misi pembangunan Kabupaten Lahat 2018-2023, sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintah yang bersih dan inovatif
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
4. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia
5. Memperkokoh kerukunan hidup beragama dan budaya yang lestari

Dari kelima Misi Kabupaten Lahat tersebut di atas, maka misi kedua adalah misi yang harus di emban Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola bidang infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya berperan agar infrastruktur di Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dalam kondisi yang mantap melalui :

1. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;

2. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lahat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Lahat. Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat adalah: melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Keciaptakarya dan pertanahan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Cipta Karya dan Pertanahan,
2. Perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, bimbingan teknis, perencanaan anggaran biaya konstruksi dan gambar serta bangunan sipil lainnya,
3. Pengelolaan pelaksanaan pembangunan Bidang Cipta Karya dan meliputi bangunan gedung, perumahan dan permukiman, air bersih, penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan bangunan sipil lainnya serta pengendalian dan pengawasan teknis Bidang Cipta Karya serta evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana,

4. Perumusan kebijakan umum dibidang cipta karya meliputi: bangunan, perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan air bersih dan Pertanahan,
5. Pemeliharaan, prasarana pengujian bahan bangunan dan melaksanakan koordinasi fungsional dengan instansi terkait,
6. Penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang cipta karya dan Pertanahan,
7. Menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengembangan kawasan dan perkotaan,
8. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan ketata usahaan,
9. Pengelolaan Cabang Dinas, Tata Usaha Dinas, pengelolaan jasa konstruksi dan unit pelaksana teknis Dinas (UPTD).

Sarana prasarana dimaksud dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya:

1. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan.
2. Bidang Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.
3. Bidang Pertanahan.

BAB . V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum Penyusunan	2

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Defenisi	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	5

BAB III PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10

BAB V PENUTUP

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Persentase rumah tinggal berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah KK berakses air minum}}{\text{Jumlah KK di daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	DPRKPP
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	$\frac{\text{Jumlaj KK berakses sanitasi}}{\text{Jumlah KK di daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah daerah Kab}} \times 100\%$	DPRKPP	
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/ Prasarana	Penyelesaian kasus tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah Kasus terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yg terdaftar}} \times 100\%$	DPRKPP	



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Tel/Fax 0731 – 322423 Lahat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 600/ /KEP/PRKPP-I/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

- Menimbang : a. bahwa unttuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PA/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023;

Memutuskan:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2023.**

PERTAMA : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat Tahun 2019 -2023.

KEDUA : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat agar menjadikan Indikator Kinerja Utama ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Lahat,
pada tanggal : 2019

**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT,**

AHMAD HARTAWAN ST, MT
Nip. 196803271995031005